

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2020. Hal ini menunjukkan perusahaan yang memiliki beban pajak penghasilan yang besar cenderung memilih *transfer pricing* sebagai alternatif untuk meminimalkan beban pajak yang mereka bayar.
2. *Size* berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2020. Hal ini menunjukkan perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibanding perusahaan kecil, karena perusahaan besar lebih dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangan.
3. *Debt Covenant* berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2020. Hal ini menunjukkan perusahaan yang terdapat pada sampel

tidak melakukan *transfer pricing* yang ditujukan untuk menaikkan laba guna mengendurkan batas perjanjian atau peraturan kredit.

4. Kepemilikan Asing memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2020. Hal ini menunjukkan semakin besar persentase kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemegang saham pengendali melakukan transaksi penjualan dibawah harga pasar kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

## 5.2 Saran

Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi investor, dari informasi yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi.
2. Bagi calon investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan manufaktur akan lebih baik mempertimbangkan beban pajak yang dimiliki perusahaan, karena faktor tersebut berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Pemerintah lebih mengetatkan peraturan tentang *transfer pricing* yaitu peraturan PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi hubungan istimewa sehingga perusahaan benar-benar menerapkan kegiatan *transfer pricing* berdasarkan harga wajar. Hal ini bermaksud agar mengurangi penyalahgunaan transaksi *transfer pricing*, sehingga pendapatan pajak yang diterima negara akan lebih tinggi lagi.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sampel dari sektor lain selain perusahaan manufaktur seperti perusahaan pertambangan atau real estate dan property, untuk mengetahui seberapa besar transaksi *transfer pricing* mempengaruhi perusahaan pertambangan atau real estate dan property.

5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah periode tahun penelitian dan juga melakukan penelitian dengan periode tahun terbaru.
6. Pada penelitian ini membahas pengaruh pajak, *size*, *debt covenant*, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* yang dimana nilai Adjusted R Square dari hasil uji Koefisien Determinasinya sebesar 59,4% yang berarti masih ada sebesar 40,6% dipengaruhi oleh faktor atau variabel-variabel lain. Sehingga penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lainnya yang memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.